

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Santen Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 421.1/Kep. 2689 -Dindik/2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN HARAPAN BUNDA Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Bunda Komplek Pondok Maharta Blok H 11 No. 22 Kecamatan Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Harapan Eunda Nomor: 08/TKBD/YHB/X/2014 pada tanggal 27 Oktober 2014

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Harapan Bunda telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Bunda beralamat di Komplek Pondok Maharta Blok H 11 No. 22 Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
 - Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Kerutusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 - Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):
 - Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikun Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
 - Peraturan Femerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 - Pereturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Keputusar Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan:

- Akta Notaris Hj. Tuti Sudiarti, S.H. Nomor: 05, Tanggal: 20 Agustus 2004, tentang Pendirian Yayasan Harapan Bunda;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 587/I 02/Kep/E 90, Tanggal: 23 Oktober 1990 tentang Pemberian ijin kepada Yayasan "Harapan Ayahanda" di Pondok Maharta Blok F VI No. 18 Pondok Jagung Timur Kab. Tangerang untuk mendirikan TK Bunda di Tangerang mulai Tahun ajaran 1990/1991.
- Berita Acara Tim Verifikasi, pada liari Jum'at, Tanggal Empat Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Empatbelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Kedua

Keenam

Memberi ijin kepada Yayasan Harapan Bunda untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Bunda yang beralamat di Komplek Pondok

Maharta Blok H 11 No. 22 Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang

Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

: Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Bunda ini sekaligus

sebagai ijin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku

sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal

ertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetankan di : Tangerang Selatan

Pembina Utama Muda

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

Walikota Tangerang Selatan;